

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, kota dipilih secara demokratis, pemerintahan daerah menjalankan ekonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, susunan dan tata cara pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah di pandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa “ pemerintah pusat selanjutnya disebut dengan pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dibentuknya pemerintahan daerah sendiri bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dari berbagai aktivitas dan untuk itulah maka pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi pemerintah tingkat tinggi sampai ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat dalam fungsinya sebagai masyarakat.

Pada pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ayat (1) mengemukakan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
5. Penanganan bidang kesehatan.
6. Penyelenggaraan pendidikan.
7. Penanggulangan masalah sosial.
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
10. Pengendalian lingkungan hidup.
11. Pelayanan pertanahan.
12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil.
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
14. Pelayanan administrasi penanaman modal.
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan
16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Pemerintah Pusat telah menyerahkan sejumlah urusan pemerintahan daerah, provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota diatur pada pasal 12 ayat (2) yang berbunyi:

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a) Tenaga kerja;
- b) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c) Pangan;
- d) Pertanahan;
- e) Lingkungan hidup;
- f) Administrasi kependudukan dan pelayanan sipil;
- g) Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) Perhubungan;
- j) Komunikasi dan informatika;
- k) Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) Penanaman modal;

- m) Kepemudaan dan olahraga;
- n) Statistik;
- o) Persandian;
- p) Kebudayaan;
- q) Perpustakaan; dan
- r) Kearsipan. .

Dari sejumlah urusan wajib yang bukan pelayanan dasar yang diserahkan pada daerah tersebut adalah urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil. hal ini dianggap penting dikarenakan kependudukan dan catatan sipil merupakan berkaitan dengan identitas diri seseorang.

Sehubungan dengan adanya pelimpahan kewenangan pada daerah, Pemerintah Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten yang menjalankan kewenangan dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan. Di dalam pasal 3 menyebutkan bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. itu artinya bahwa setiap anak yang lahir harus segera dilakukan pencatatan kelahiran. Dalam peristiwa penting tersebut perlu mempunyai bukti yang otentik, karena untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bukti dari pencatatan kelahiran tersebut adalah dengan diterbitkannya akta kelahiran, pengertian akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.

Untuk melaksanakan urusan tersebut, pemerintah kabupaten kampar membentuk dinas Kependudukan dan catatan sipil untuk mengurus urusan kependudukan dan catatan sipil. Arti penting dari kependudukan itu sendiri adalah menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan perencanaan yang berhubungan dengan ekonomi, pendidikan dan perpajakan, kesejahteraan sosial, perumahan, pertanian, dan seterusnya untuk kemajuan masyarakat agar lebih tepat.

Di dalam pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan catatan sipil. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi sesuai yang ditetapkan dalam pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar yaitu

- a. Menyelenggarakan pelayanan dalam bidang kependudukan dan catatan sipil.
- b. Menyusun program kebijakan dalam bidang kependudukan dan catatan sipil.
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi dalam bidang kependudukan, akta kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan pengakuan anak.
- d. Menyusun kebijakan operasional keluarga sejahtera.
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian jumlah penduduk.
- f. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan organisasi dinas.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas (UPTD)

Dari penjelasan diatas, salah satu fungsinya adalah melakukan pelayanan administrasi dalam bidang akta kelahiran. Pengertian akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berisi

informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu berupa nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang. Ada tiga alasan pentingnya pencatatan kelahiran yaitu : 1. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seseorang anak secara individual terhadap Negara dan status anak dalam hukum. 2. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategis yang efektif dapat dibentuk. 3. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain misalnya identifikasi anak sesudah berperang, ditelantarkan atau diculik agar anak dapat mengetahui orang tuanya ( khususnya jika lahir di luar nikah ), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum ( misalnya : pekerjaan, rekrutmen ABRI, dalam system peradilan anak ) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi. Semua akta yang dikeluarkan tersebut merupakan akta otentik yang mengandung kebenaran murni yang mempunyai kekuatan dan kepastian hukum dimana tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan dengan ketetapan dan keputusannya, serta tidak dapat diralat, dibatalkan atau diperbaharui tanpa seijin pengadilan serta mengikat semua pihak. Dengan demikian akta tersebut merupakan hal yang sangat menentukan akan kebenaran dari suatu permasalahan apabila diperkarakan dan dalam lingkungan internasional akta tersebut mendapat pengakuan yang sah. Akta kelahiran digunakan untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah dapat dilihat dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut. Fungsi utama dari Akta Kelahiran adalah menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum, di dalamnya disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak, merupakan bukti awal

kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak. Tidak hanya itu saja akta kelahiran juga digunakan sebagai syarat dalam pembuatan dokumen administrasi kependudukan yang lain seperti KTP, KK, dokumen yang lain dimana juga penting untuk melamar pekerjaan, syarat untuk menikah dan masih banyak peristiwa hukum yang membutuhkan akta kelahiran. Pentingnya akta kelahiran buat anak sebagai bentuk upaya perlindungan hak sebagai anak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dan menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 3 menyatakan “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Dalam berbagai bentuk peraturan yang ada menyatakan bahwa begitu pentingnya pencatatan kelahiran anak sebagai upaya perlindungan hak anak dari mulai mendapatkan perlindungan, penghidupan yang layak, pendidikan dan status kewarganegaraan serta masih banyak lagi yang lain. Akta Catatan Sipil adalah catatan kependudukan/kewarganegaraan oleh pemerintah untuk memberikan kedudukan hukum terhadap peristiwa yang membawa akibat hukum keperdataan seseorang dimulai sejak kelahiran sampai peristiwa kematian. Akta catatan sipil adalah akta yang memuat catatan peristiwa-peristiwa penting kehidupan seseorang yaitu kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan/pengesahan anak dan kematian. Adapaun akta pencatatan sipil terdiri atas : akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian. Namun

pada penelitian ini penulis hanya membahas tentang masalah akta kelahiran saja. Alasan penulis memilih akta kelahiran karna penulis melihat masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk membuat akta kelahiran dan juga masih banyak kekurangan dari pelayanan dalam pembuatan akta kelahiran itu sendiri.

Layanan dapat diartikan sebagai produk dan dapat juga diartikan sebagai cara atau alat yang digunakan oleh provider dalam memasarkan atau mendistribusikan produknya. Jika barang dan jasa dianggap sebagai produk (komoditi) maka (perdagangannya) dapat disertai dengan layanan sebagai cara atau sebagai alat. Pelayanan juga dibagi dua yaitu pelayanan sipil dan pelayanan publik. Pelayanan sipil adalah hak, kebutuhan dasar dan tuntutan setiap orang lepas dari suatu kewajiban. Bayi dalam kandungan wajib dilindungi oleh pemerintahan, walaupun sang bayi tidak (belum) dapat dibebani suatu kewajibannya. Ketika dia lahir, pemerintah wajib mengakui kehadirannya melalui pemberian akta kelahiran, tanpa diminta-minta, dan seharusnya tanpa dibayar, oleh yang bersangkutan. (Ndraha,2011:46). Sedangkan pelayanan publik menurut Kepmenpan Nomor 63 tahun 2003 adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(<https://www.google.co.id//disdukcapil.subang.go.id>)

Selanjutnya produk-produk pelayanan di dalam administrasi kependudukan yang dilayani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-EL)
2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
3. Administrasi Penduduk Datang
4. Administrasi Penduduk Pindah
5. Penerbitan Akta Kelahiran
6. Penerbitan Akta Perkawinan
7. Penerbitan Akta Kematian.

Adapun kegunaan akta catatan sipil adalah sebagai berikut :

1. Akta catatan sipil merupakan bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
2. Merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna di depan hakim.
3. Memberikan kepastian hukum sebesar-besarnya tentang kejadian-kejadian kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan/pengesahan anak dan kematian.
4. Dari segi praktisnya akta-akta kelahiran dari catatan sipil dapat dipergunakan untuk tanda bukti otentik dalam hal pengurusan pasport kewarganegaraan, KTP, Keperluan Sekolah, Masuk ABRI dan utama menentukan status ahli waris dan sebagainya.

Adapun Standar Operasional Prosedur pengurusan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 27 ayat 1 adalah Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari dan tidak dikenakan biaya.

Sejalan dengan hal diatas, bahwa dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip sesuai


yang diamanatkan oleh Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan yaitu sebagai berikut :

- a. Sederhana. Standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
- b. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penetapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
- c. Partisipatif. Penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
- d. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
- e. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
- f. Transparansi. Harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
- g. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Adapun sumber hukum akta kelahiran yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 27 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

**Gambar I.1** : Alur penerbitan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, 2015

Adapun syarat yang harus dilengkapi dalam pengurusan akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Surat keterangan kelahiran dari bidang yang menolong dan/atau Kantor Desa (asli).
- b. KTP dan Kartu Keluarga orang tua terbaru.
- c. Foto copy buku nikah atau akte perkawinan orang tua (bawa yang asli).
- d. KTP yang bersangkutan.
- e. Ijazah atau STTB yang bersangkutan.
- f. Foto copy KTP dua orang saksi.
- g. Bahan dimasukkan ke dalam map berwarna hijau.

Berdasarkan data yang penulis dapat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar mengenai jumlah masyarakat yang mengurus akte kelahiran dari bulan januari 2015 adalah sebagai berikut:

**Tabel I.1 : Data kepemilikan Akta kelahiran menurut kecamatan di Kabupaten Kampar**

NO	KAB/KOTA	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN				JUMLAH PENDUDUK
		MEMILIKI		BELUM MEMILIKI		
1	2	3		4		5
	KECAMATAN	LK	PR	LK	PR	N
1.	Bangkinang kota	7.687	4.196	8.480	11.964	32.327
2.	Kampar	10.491	5.735	11.273	15.818	43.317
3.	Tambang	13.135	6.487	21.795	26.215	67.656
4.	XIII Koto kampar	5.202	2.361	5.885	8.179	21.632
5.	Kuok	5.070	2.750	5.752	7.683	21.257
6.	Siak hulu	14.952	7.667	24.900	30.394	77.921
7.	Kampar kiri	6.500	2.835	7.551	10.312	27.198
8.	Kampar kiri hilir	2.529	1.139	3.089	4.054	10.811
9.	Kampar kiri hulu	2.508	1.051	2.763	3.814	10.136
10.	Tapung	18.072	7.332	26.036	33.319	84.759
11.	Tapung hilir	11.698	5.264	16.197	20.639	53.812
12.	Tapung hulu	16.829	6.825	27.417	33.989	85.067
13.	Salo	5.066	2.772	7.370	9.182	24.390
14.	Rumbio jaya	4.004	2.009	4.065	5.755	15.836
15.	Bangkinang	6.361	3.190	8.271	11.127	28.950
16.	Perhentian raja	3.742	1.488	4.970	6.703	16.904
17.	Kampar timur	5.388	2.952	5.043	7.256	20.645
18.	Kampar utara	4.311	2.606	4.070	5.661	16.648
19.	Kampar kiri tengah	5.705	2.347	7.035	9.584	24.671
20.	Gunung sahilan	3.741	1.516	6.834	8.323	20.416
21.	Koto kampar hulu	4.838	1.999	4.783	7.188	18.816
	<b>KAB. KAMPAR</b>	<b>157.829</b>	<b>74.521</b>	<b>213.579</b>	<b>277.159</b>	<b>723.169</b>

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, 2015.

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2015 pada kabupaten kampar laki-laki dan

perempuannya yang secara keseluruhannya yaitu 232.350 jiwa. Sedangkan yang tidak memiliki akta kelahiran pada tahun 2015 di kabupaten kampar laki-laki dan perempuannya yang secara keseluruhannya yaitu 490.738 jiwa. Dari data tersebut diatas masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum peduli tentang kegunaan dari akta kelahiran tersebut dan juga dalam hal ini pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik masih banyak dijumpai kekurangan sehingga jika dilihat dari segi kualitas masih jauh dari yang diharapkan masyarakat melalui media massa. Sejalan dengan hal diatas, jika kondisi ini tidak baik direspon oleh pemerintah mengingat fungsi utama pemerintahan adalah melayani masyarakat maka akan dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintahan itu sendiri. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintahan perlu terus berupaya meningkatkan pelayanan publik.

Dari sejumlah gambaran masalah diatas, maka muncul sejumlah fenomena-fenomena sebagai berikut:

1. Kepedulian masyarakat terhadap kegunaan akta kelahiran itu sendiri masih sangat kurang sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengurus atau belum memiliki akta kelahiran tersebut. itu terlihat pada jumlah masyarakat yang memiliki akta jauh lebih sedikit daripada yang tidak memiliki akta kelahiran seperti yang terlihat pada tabel I.1.
2. Masih adanya penulisan di akta kelahiran yang sering kali terjadi kesalahan seperti contoh penulisan anak II tertulis di akta kelahiran anak ke III. Hal ini terlihat bahwasannya pegawai operator Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kurang teliti dalam membuat akta catatan

sipil. Padahal akte kelahiran merupakan bukti paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji yang akan dituangkan dalam bentuk proposal penelitian dengan judul “**Analisis Pelayanan Sipil Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar (Studi tentang Pengurusan Akta Kelahiran)**”.

#### **B. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“ Bagaimana Pelayanan Sipil Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Dalam Pembuatan Akta Kelahiran.”

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

1. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelayanan Sipil Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan Akta Kelahiran.
  - b. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Pelayanan Sipil Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Dalam pengurusan Akta Kelahiran.
2. Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
  - a. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau lebih menyempurnakan teori-teori ilmu pemerintahan,

terutama dalam pelayanan pengurusan akta kelahiran Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

- b. Kegunaan praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Terhadap pengurusan Akta Kelahiran.
- c. Kegunaan kontribusi, penelitian ini dapat memperkaya dokumentasi ilmiah khususnya di Universitas Islam Riau Pekanbaru tentang pengurusan akta kelahiran.

